

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI JAGONG PADA WALIMATUL ‘URSY
(Studi Kasus Di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



OLEH :

ALI MASHUDI
NIM: 210117154

Pembimbing:

ANIS HIDAYATUL IMTIHANAH, M.H.I.
NIP. 198607262019032012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

P O N O R O G O

ABSTRAK

Mashudi, Ali. 2022. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Jagong pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.

Kata Kunci: Tinjauan 'Urf, Tradisi Jagong, Walimatul 'Ursy

Dalam suatu pernikahan, umat Islam disunnahkan untuk melakukan *walimah*, *walimah* adalah akad nikah yang disertai dengan adanya suatu acara atau perayaan dengan tujuan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sah di suatu daerah dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap Tradisi *Jagong* dalam Walimatul 'Ursy di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?, (2) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap makna-makna yang terkandung dalam rangkaian Tradisi *Jagong* di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa, (1) tradisi *Jagong* merupakan adat atau tradisi, hal ini diidentifikasi oleh beberapa hal yaitu, tradisi *Jagong* telah diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Geger secara terus menerus dan berulang-ulang ketika acara walimatul 'ursy di Desa Geger, tradisi *Jagong* diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Geger pada khususnya dan mereka sebagian besar ikut andil dalam kebiasaan ini. Disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi. (2) ketika ditinjau dari segi keabsahannya untuk mengidentifikasi apakah tradisi *Jagong* bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang 'urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan. Tradisi *Jagong* termasuk 'urf *shahâh*, yaitu adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran taupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka dengan catatan bahwa pelaku tradisi *Jagong* itu mempercayai bahwa Allah SWT lah yang membuat kebahagiaan dan kesenangan dalam rumah tangganya bukan karena tradisi *Jagong* itu sendiri, tradisi *Jagong* hanyalah peninggalan para leluhur atau nenek moyang dan bukan termasuk 'urf *alfâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama:

Nama : Ali Mashudi
NIM : 210117154
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Jagong* pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


(Rifah Roihanah, S.H., M.Kn)
NIP.197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


(Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I)

NIP 1986072622019032012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Ali Mashudi
NIM : 210117154
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Jagong* pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)**

Telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji Skripsi:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
2. Penguji I : Achmad Baihaqi, M.H.
3. Penguji II : Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 21 November 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Susniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

iv



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Mashudi

NIM : 210117154

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Jagong pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di
Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 19 November 2022



NIM: 210117154

PEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ali Mashudi

NIM : 210117154

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyyah)

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Jagong Pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus Di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang skripsi yang saya lakukan tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat bukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatorisme, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku

Ponorogo, 14 Oktober 2022



Ali Mashudi
NIM: 210117154

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN TRADISI JAGONG PADA WALIMATUL ‘URSY	24
A. Adat (‘Urf)	24
B. Walimatul ‘Ursy	30

C. Kenduri	35
D. Tradisi <i>Jagong</i>	36
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Desa Geger	38
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Jagong</i>	40
C. Makna-makna yang Terkandung dalam Tradisi <i>Jagong</i>	47
BAB IV : ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI JAGONG PADA WALIMATUL	
‘URSY DI DESA GEGER	50
A. Analisis ‘Urf Terhadap Rangkaian Tradisi <i>Jagong</i> dalam Walimatul ‘Ursy di Desa Geger	50
B. Analisis ‘Urf Terhadap Makna-Makna yang Terkandung dalam Rangkaian Tradisi <i>Jagong</i> di Desa Geger	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan kerap dikatakan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Lalu mengapa Islam menganjurkan manusia untuk menikah? Karena bagi Islam menikah berdampak baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Menikah inilah jalan yang alami dan penyaluran biologis yang baik dan tepat.

Dengan hal ini perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Dan perkawinanlah yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam suatu pernikahan, umat Islam disunnahkan untuk melakukan *walimah*, *walimah* adalah akad nikah yang disertai dengan adanya suatu acara

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

atau perayaan dengan tujuan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sah di suatu daerah dapat diketahui oleh masyarakat umum. Dari segi bahasa Arab, kata *walimah* berasal dari kata *al-walmu* yang mempunyai arti berkumpul, hal itu dikarenakan pada saat acara *walimah* dilaksanakan masyarakat yang diundang akan berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan.²

Sebagai suatu kegiatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi tradisi yang hidup dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat dan apabila tidak dilakukan akan mendapat sanksi sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri, tentunya pelaksanaan walimatul 'ursy juga tidak boleh keluar dari koridor aturan dan norma-norma yang ada dalam Islam serta aturan dan norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan pernikahan, selain masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam negara, ia juga terikat oleh suatu hukum adat yang berlaku di daerahnya. Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga rumah tangga saja, tetapi juga menyangkut anggota kerabat yang lain dari pihak istri maupun suami.³ Salah satunya adalah dengan mengadakan walimatul 'ursy agar pernikahan diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 155.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

terutama berkaitan upacaranya, karena pada suatu daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda.

Adat istiadat pada hakekatnya termasuk salah satu contoh budaya, yang mana budaya sangat pantang untuk ditinggalkan. Begitu pula budaya di desa Geger, yakni suatu desa yang berada di Kabupaten Madiun. Desa Geger merupakan salah satu desa yang masih mengikuti budaya jaman dahulu, salah satunya yakni *Jagong* dalam walimatul 'ursy. Adapun praktik *Jagong* tersebut biasanya dilaksanakan sebagian besar masyarakat pada malam sebelum acara walimatul 'ursy, yang mana dalam tradisi tersebut meliputi beberapa kegiatan yaitu kenduri, dan bermain kartu remi. Kegiatan kenduri merupakan simbol doa dan harapan keluarga terhadap jalannya sebuah prosesi pernikahan adat jawa, akan tetapi permainan kartu remi dalam tradisi *Jagong* ini kemungkinan besar terdapat permainan judi karena para pemuda saat bermain kartu remi di duga menggunakan uang untuk taruhan, yang tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar, yakni khawatir akan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan ketagihan dan hidup boros.

Berangkat dari berbagai kegiatan *Jagong* yang tentunya memiliki nilai positif maupun negative maka sangat menarik untuk diteliti mengenai tinjauan hukum terhadap tradisi *Jagong* beserta makna-makna yang terkandung didalam tradisi tersebut. Tidak hanya menarik untuk diteliti, melainkan penting untuk diteliti karena tradisi tersebut merupakan tradisi peninggalan nenek moyang terdahulu, tradisi yang pantang untuk

ditinggalkan. Apabila dalam acara walimatul 'ursy tidak dilaksanakan tradisi jagong menurut masyarakat tidak lengkap dan dapat menimbulkan bahan perbincangan yang dikhawatirkan muncul kata-kata negatif dan akhirnya menjadi kenyataan. Dalam tradisi tersebut terdapat keunikan tersendiri yakni, masyarakat dari berbagai kalangan muda dan tua berbondong-bondong datang ke rumah orang yang memiliki hajat untuk melaksanakan tradisi *Jagong*. Akan tetapi terkadang kekompakan tersebut tidak stabil, sebagian pemuda enggan mengikuti tahlil pada acara kenduri, ketika acara kenduri sebagian pemuda lebih memilih mengobrol di parkiran dan akan masuk untuk *Jagong* ketika tahlil sudah selesai. Sebagian pemuda tersebut lebih bermain kartu remi sampai pagi.⁴

Dalam hal ini 'urf hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. 'Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. 'Urf terbagi menjadi dua yakni *'urf shahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat, dan *'urf fasid* yang dilarang karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁵ Sehingga *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum Islam mengenai praktik-praktik *Jagong* pada walimatul 'ursy.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Desa Geger, kecamatan Geger, kabupaten Madiun ini, penulis tertarik untuk meneliti. Dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat diambil manfaat dan

⁴ Hasil Observasi Penulis, 13-9/2021/19.00.

⁵ M. Noor Harisuddin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Al-Fikr*, 1 (2016), 67.

dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat kedepannya untuk meluruskan adat yang sudah sejak zaman dahulu berkembang ini, agar menjadi lebih baik tanpa tercampur dengan kegiatan yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Sehingga penulis mengangkat tema tersebut ke dalam judul penelitian yang akan dilakukan yaitu: *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Jagong pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).*

B. Rumusan Masalah

Berpegang teguh pada latar belakang masalah yang dikembangkan di atas disini dikemukakan beberapa masalah yang akan dimiliki sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi *Jagong* dalam walimatul 'ursy di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap makna-makna yang terkandung dalam rangkaian tradisi *Jagong* di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan 'urf terhadap praktek tradisi *Jagong* dalam walimatul 'ursy di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

2. Untuk menjelaskan dan mengalisis tinjauan ‘urf terhadap makna-makna yang terkandung dalam rangkaian tradisi *Jagong* di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis dari Penelitian ini di harapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai wawasan hukum Islam tentang tradisi jagong pada walimatul ‘ursy di desa Geger, kecamatan Geger, kabupaten Madiun

2. Manfaat secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang perspektif hukum Islam tentang tradisi jagong pada walimatul ‘ursy
- b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Dari hasil telaah yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada kaitanya dengan peneliti ini antara lain:

Pertama, skripsi karya Asykar Wildan Zaid yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tebus kembar mayang dalam resepsi pernikahan (studi kasus di kelurahan suryodiningratan kecamatan Mantrijeron kota Yogyakarta). Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Suryodiningratan kecamatan Mantrijeron kota Yogyakarta dan apa yang di maksud dengan tradisi tebus kembar mayang dalam resepsi pernikahan dan faktor apa yang menjadikan tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tradisi ini masih bertahan dikarenakan keyakinan yang masih kuat oleh masyarakat setempat. Mereka menganggap bahwasanya tradisi tebus kembar mayang bertujuan untuk mendoakan kedua mempelai agar di beri ketentraman ketika sudah berkeluarga.⁶

Perbedaan yang terdapat pada penelitian Asykar Wildan Zaid dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah jika focus penelitian ini hanya membahas tentang tradisi tebus kembar mayang yang terdapat pada walimatul 'ursy, akan tetapi dalam penelitian ini membahas tentang makna-makna yang terkandung dalam tradisi *Jagong* dalam walimatul 'ursy dan cakupannya lebih luas dibandingkan dengan penelitian tersebut.

⁶ Asykar Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Resepsi Pernikahan*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016), 5.

Kedua, skripsi karya Wiwin Setia Nugraha yang berjudul Adat Sesajen pada Pelaksanaan Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun). Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat sesajen pada pelaksanaan walimatul ‘ursy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penelitian ini membahas mengenai tradisi sesajen di dalam walimatul ‘ursy sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksanya acara tersebut. Serta masyarakat meyakini adanya sesajen tersebut memiliki makna yang luar biasa salah satunya untuk menghindari bencana (tolak balak).⁷

Perbedaan dengan penelitian yang kedua dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah jika masalah penelitian ini fokus pada pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat sesajen pada pelaksanaan walimatul ‘ursy, akan tetapi dalam penelitian ini lebih kepada analisis ‘urf terhadap makna-makna yang terkandung dalam tradisi Jagong dalam walimatul ‘ursy dan cakupannya lebih luas dibandingkan dengan penelitian tersebut.

Ketiga, skripsi karya Indah Fitri Rahmadani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Man Pasir* dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Masalah dalam penelitian ini tentang tinjauan Hukum Islam dalam tradisi *Man Pasir* di acara walimatul ‘ursy di kalangan masyarakat kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues

⁷ Wiwin setia nugraha, *Adat Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun)*, Skripsi (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 8.

yang mampu dalam ekonomi mereka memeriahkan tradisi *Man Pasir* dalam pesta pernikahan yaitu adanya hiburan (*keyboard*). Dengan hasil penelitian bahwa tradisi *Man Pasir* diadakan sebagai bentuk perpindahan antara pemuda-pemudi dengan mempelai yang akan melepas masa lajangnya.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang ketiga dengan yang peneliti tulis, lebih fokus terhadap sebuah tradisi yang terdapat di dalam acara walimatul ‘ursy, dimana dalam penelitian ini, berisi tentang adat *Man Pasir* yang diadakan sebagai bentuk perpindahan antara pemuda-pemudi dengan mempelai yang akan melepas masa lajangnya khususnya di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis lebih luas jangkauannya terhadap tradisi yang terdapat dalam acara walimatul ‘ursy.

Keempat, Skripsi karya Ainul Yaqin yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Le’ Melle’* di Desa Dlambah Laok Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Le’ Melle’* yang berkembang di daerah Bangkalan, dimana tradisi tersebut dilaksanakan dengan tidak tidur pada malam dimana akan dilaksanakan resepsi pernikahan. Pada mulanya *Le’ Melle’* adalah sebuah kegiatan dimana para keluarga berkumpul untuk mempersiapkan segala hal

⁸ Indah Fitri Rahmadani, *tinjauan hukum islam terhadap tradisi man pasir dalam pesta perkawinan di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues*, Skripsi (Banda Aceh : universitas islam negeri ar-ranirydarussalam – banda aceh, 2021), 7.

yang berkaitan dengan acara resepsi, contohnya seperti menyiapkan makanan, menghias rumah, menjaga harta dan benda.⁹

Perbedaan dengan penelitian yang ketiga dengan yang peneliti tulis adalah peneliti lebih memfokuskan penelitian pada tinjauan 'urf terhadap makna; makna yang terkandung pada tradisi *Jagong* dalam walimatul 'ursy sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembahasan pada tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *le' melle'* yang berkembang di Desa Dlambah Laok Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

Kelima, Skripsi karya Reni Mustika yang berjudul Pelaksanaan Tradisi Manjampuk Nasi Sapariuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar). Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi manjampuk nasi sapariuk. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tradisi membawa nasi sapariuk apabila pasangan tersebut tidak melaksanakan walimah, apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah gantuang, maksud dari nikah gantuang tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri, sahilia samudiak (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi.¹⁰

⁹ Ainul Yaqin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Le' Melle' di Desa Dlambah Laok Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan*. Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019).

¹⁰ Reni Mustika, *pelaksanaan tradisi manjampuk nasi sapariuk dalam perspektif hukum islam (studi di nagari simawang kabupaten tanah datar)*. Skripsi (Batusangkar : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2020), 8.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang kelima dengan penelitian yang peneliti tulis, adalah jika penelitian pertama fokus pembahasannya pada tinjauan 'urf terhadap tradisi jagong akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini lebih fokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi manjampuk nasi sapariuk yang merupakan adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposivedan snowbaal*, teknik pengumpulan secara triaggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan social dan hubungan kekerabatan. Secara garis besar penelitian kualitatif

¹¹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitaif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹²

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian studi kasus, yaitu suatu deskriptif intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Disamping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu setting. Satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu.¹³

Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.¹⁴ Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada. Mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala.¹⁵ Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran tradisi *Jagong* pada walimatul 'ursy di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

¹² Umar Sidiq Dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (ponorogo: CV. Nata karya, 2019), 3-4

¹³ Lexy Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 4-7.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen dan lain-lain.¹⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilmiah ini ialah tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat yang melakukan pelaksanaan. Sumber data yang dimaksud adalah data yang telah diperoleh peneliti dari subjek yang diteliti, seperti data deskriptif walimatul 'ursy, dokumen pribadi dari catatan narasumber, catatan peneliti ketika mengikuti kegiatan dilapangan, setiap hal yang dilakukan orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan walimatul 'ursy di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 43.

demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.¹⁸

Sumber data sekunder pada penelitian ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- 2) M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- 3) Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen dan lain-lain.¹⁹ Sumber data yang dimaksud adalah data yang telah diperoleh peneliti dari subjek yang diteliti, seperti data deskriptif walimatul 'ursy, dokumen pribadi dari catatan narasumber, catatan peneliti ketika mengikuti kegiatan dilapangan, setiap hal yang dilakukan orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan walimatul 'ursy di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*., 137.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 43.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi berperan serta (*participan observation*) dan dokumentasi (*document review*). Teknik tersebut digunakan peneliti, karena fenomena akan dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung.

a) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Kekuatan utama wawancara tak-terstruktur ini adalah kebebasan yang diberikan pada peneliti dalam hal isi dan struktur wawancara memungkinkan para peneliti melakukan

²⁰ *Ibid*, 45.

kajian yang lebih mendalam dan sesuai dengan apapun yang dikehendakinya. Peneliti mempunyai kebebasan dalam merumuskan pertanyaan dan cara menjelaskannya kepada responden serta diskusi yang menyertainya. Wawancara seperti ini dapat dilakukan terhadap individu (*in-dept interviews*) maupun kelompok (*focus group interviews*).²¹ Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan jenis wawancara ini, karena dengan wawancara ini setiap informan akan bebas menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga hasil informasi yang didapat lebih banyak dan maksimal. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Tokoh agama, tokoh adat, masyarakat yang melakukan walimatul 'ursy di Desa Geger.

b) Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi atau pengamatan karena dengan teknik ini sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Ada banyak situasi ketika observasi merupakan suatu cara yang paling sesuai untuk mengumpulkan data.²³

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 241.

²² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016)

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

Jenis observasi (pengamatan) yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan (*participant observation*). Observasi partisipan adalah ketika seorang peneliti berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan atau aktifitas yang dijalani oleh anggota grup yang tengah diamati, dengan sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan anggota grup tersebut.²⁴ Teknik observasi peneliti terjun langsung melihat pada acara walimatul 'urys, hal ini sengaja digunakan dalam penelitian ini, karena beberapa alasan, alasan pertama adalah peneliti akan mendapat gambaran secara nyata terkait kegiatan atau aktifitas yang akan diteliti, sehingga peneliti benar-benar paham tentang kegiatan yang akan diteliti, kedua, waktu penelitian akan relatif efektif jika peneliti berpartisipasi aktif secara langsung didalam kegiatan yang akan diteliti, dibandingkan dengan peneliti yang hanya menjadi pengamat pasif, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, ketiga peneliti akan mudah didalam mengumpulkan dikumentasi yang terkait dengan kegiatan yang akan diteliti dan keakuratannya pun dapat dipertanggung jawabkan.

c) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mencari, mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan,

²⁴ *Ibid*, 237.

notulen rapat dan sebagainya.²⁵ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya” Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.²⁶

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari catatan dan dokumen. “catatan” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan “dokumen” digunakan untuk memperoleh data berupa struktur organisasi, letak geografis, keadaan pengajar, keadaan masyarakat yang peneliti perlukan yang berhubungan dengan walimatul ‘usry di Desa Geger.

d) Teknik Analisis Data

Analisisdata adalah proses penghimpunan atau pengupulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran,

²⁵ Uswatun Hasanah, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8 No. I, 2017, 5.

²⁶ W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 123

kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²⁷ Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan induktif dan mencari pola, model, tema serta teori. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan oleh peneliti benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁸

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini peneliti lakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data yang diunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman.²⁹ Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara Interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/Varification*.³⁰

1) Reduksi data (*data reduction*), merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data ini berlangsung secara terus-

²⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 45.

²⁹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitaif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 336.

³⁰ *Ibid*, 337.

menerus selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2) Penyajian Data (*data display*), merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.

3) Menarik kesimpulan (*conclusiondrawing/Varification*), merupakan proses ketiga dimana peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.³¹

e) Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang di tempuh oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Tahapan Sebelum ke Lapangan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan yang meliputi:

a) menyusun rancangan penelitian, pada tahap ini peneliti membuat latar belakang masalah penelitian dan alasan pelaksanaan penelitian, b) memilih lapangan penelitian, pada tahap ini peneliti menentukan lapangan sesuai dengan judul yang

³¹ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 307-309.

peneliti ambil, c) mengurus perizinan, peneliti menyerahkan surat penelitian yang disetujui oleh Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing d) menjajaki dan menilai lapangan, peneliti melakukan kegiatan interaksi fisik di dalam lapangan akan diteliti, dan peneliti akan menjadi peran utama dalam penyaringan data.

2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap selanjutnya peneliti melaksanakan kegiatan di lapangan. Adapun tahap ini disebut dengan tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan: a) memahami latar penelitian dan persiapan diri, b) memasuki lapangan dan c) berperan serta sambil mengumpulkan data.

Pada tahap pekerjaan lapangan ini, peneliti akan berusaha untuk memahami kondisi yang ada di lapangan serta berinteraksi dan berperan langsung dengan keadaan lapangan guna mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan.

3) Tahap Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh selama kegiatan penelitian di lapangan. Maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) reduksi data, b) penyajian data, dan c) verifikasi/penarikan kesimpulan.

4) Tahap Penelitian Laporan

Tahap akhir dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian laporan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a) penyusunan hasil penelitian, b) konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, c) perbaikan hasil konsultasi ketika ditemukannya data yang perlu untuk direvisi, d) pengurusan kelengkapan persyaratan ujian, dan e) ujian skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya sebagai berikut:

Bab pertama berupaendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, meliputi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kegelisahan peneliti. Fokus penelitian sebagai batasan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan tujuan dari perpecahan masalah. Manfaat penelitian, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca. metode penelitian. Berisi tentang pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Telaah hasil penelitian terdahulu, Metode penelitian dan Terakhir sistematika pembahasan yang memaparkan gambaran dari seluruh isi skripsi ini.

Bab kedua berupa tinjauan umum tentang 'urf dan tradisi *Jagong* pada walimatul 'ursy. Pada bab ini akan diuraikan beberapa materi mengenai 'urf dan tradisi *Jagong* pada walimatul 'ursy yang akan digunakan peneliti untuk menganalisa atau menelaah permasalahan-permasalahan penelitian. Teori-teori yang dimaksudkan akan disusun pada beberapa subbab, meliputi: pengertian 'urf, pembagian 'urf, syarat 'urf, pengertian walimatul 'ursy dan hukum walimatul 'ursy.

Bab ketiga berupa hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pemaparan data, yang berisi hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian: letak geografis, letak demografis, aspek budaya, aspek sosial ekonomi, aspek agama dan pendidikan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Bab keempat berupa analisis data yang memaparkan hasil analisis peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan di bab II. Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang analisis tinjauan 'urf dan makna-makna yang terkandung dalam tradisi *Jagong* pada walimatul 'ursy di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Bab kelima berupa penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'URF DAN TRADISI JAGONG PADA WALIMATUL 'URSY

A. Adat ('Urf)

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata *'arafa - ya'rifu* yang diartikan dengan "*al-ma'ruf*", berarti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik).³² 'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Menurut Abdul Wahab Kholaf pengertian 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.³³

Menurut kajian usul fiqh 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini istilah 'urf sama dan bermakna dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).

³² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 167.

³³ *Ibid*, 168.

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *'urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *'urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan *'urf*. Dari sisi maknanya, adat berarti perulangan. Karena, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara, suatu yang dikatakan *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.

Terlepas dari perbedaan pengertian antara *'urf* dan adat, yang jelas dari definisi di atas dipahami bahwa *urf* dapat berupa perkataan dan perbuatan. Misalnya, *'urf* yang berbentuk perbuatan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi kebutuhan ringan sehari-hari, seperti gula, garam, dan sayur-sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Sejalan

dengan perkembangan yang terjadi pada masa modern ini, praktek 'urf berbentuk perbuatan mengalami perkembangan pula, seperti kebiasaan masyarakat melakukan berbagai aktifitas jual beli, terutama super market, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tanpa menyatakan ucapan ijab qabul secara jelas yang seharusnya diucapkan sebagaimana ditentukan syariat.³⁴

2. Pembagian 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Diantaranya yaitu:

a. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf dibagi menjadi:

1) *'Urf Lafdzi*, ialah 'urf yang berupa perkataan seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).³⁵

2) *'Urf amali*, adalah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara' sighat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat

³⁴ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Pres 2015), 165-166.

³⁵ *Ibid.*, 168.

dalam melakukan jual beli tanpa sighat dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.³⁶

b. Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam:

- 1) '*Urf al-qaliyah*, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata lahm (daging), dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
- 2) '*Urf al-fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.

c. Adapun 'urf yang ditinjau dari segi di terima atau ditolak, adalah sebagai berikut :

- 1) '*Urf Shahih*, adalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

- 2) '*Urf Fâsid*, adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena melawan dengan ajaran tauhid yang di ajarkan agama Islam.³⁷

d. 'Urf yang ditinjau dari ruang lingkupnya, adalah sebagai berikut:

- 1) '*Urf 'amm*, adalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

- 2) *'Urf khāsh*, adalah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³⁸

3. Syarat 'Urf

'Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan 'urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa 'urf tersebut harus merupakan 'urf yang mengandung kemaslahatan dan 'urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) 'Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

³⁸ Amir Syraifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 162.

- b) 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka 'Urf tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak dapat persyaratan yang mengakibatkan 'urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Karena 'urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d) 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. Jadi 'urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum apabila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
- e) Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibatkan batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut para ulama memperbolehkan menggunakan 'urf sebagai sumber-sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis dan sosio historis antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara 'urf dengan nash al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang

dalam menentukan keabsahan ‘urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan al-Qur’an yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika tidak terjadi proses akomodasi bukan transformasi.³⁹

B. Walimatul ‘Ursy

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam’u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.⁴⁰

Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴¹

Secara terminologi walimatul ‘ursy adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang

³⁹ Sucipto, Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, Vol.7, No 1, Januari 2015.

⁴⁰ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 131.

⁴¹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul ‘ursy, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁴²

Menurut Imam Masrudi: walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.⁴³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “walimah juga dapat diartikan dengan kata walm yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Walimatul ‘ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul‘ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.⁴⁴

Hukum walimatul ‘ursy adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Wajib bagi yang diundang untuk menghadiri walimatul ‘ursy apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

⁴² Lia Laquna Jamali, et al.,. *Hikmah Walimah al-‘ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. www.portalgaruda.org Diunduh pada 16 November 2021.

⁴³ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), 76.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215.

- a) Walimah tersebut adalah walimah yang pertama jika walimahnya dilakukan berulang kali. Dan tidak wajib datang untuk walimah yang selanjutnya.
- b) Yang mengundang adalah seorang muslim.
- c) Yang mengundang bukan termasuk ahli maksiat yang terang-terangan melakukan kemaksiatannya yang mereka itu wajib di jauhi.
- d) Undangannya tertuju kepadanya secara khusus, bukan undangan umum.
- e) Tidak ada kemungkaran dalam walimah tersebut seperti adanya minuman keras, musik, nyanyian dan biduan, seperti yang banyak terjadi dalam acara walimah sekarang.⁴⁵

Menurut Imam Syafi'i, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling masyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.⁴⁶ Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.⁴⁷

⁴⁵ Al-'Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan, "Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi", *Maktabah Abu Salma al-Atsar*. September, 2007, 20..

⁴⁶ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II (Semarang: CV Toha Putra), 68.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, *Juz. VII*, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 148.

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian walimatul ‘ursy adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima’). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

C. Kenduri

Kenduri pada dasarnya adalah tradisi selamatan yakni berdoa bersama yang dihadiri para tetangga dan dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh yang dituakan di suatu lingkungan. Biasanya dalam melakukan upacara kenduri disajikan pula tumpeng lengkap dengan lauk pauknya yang nantinya akan dibagikan kepada semua yang hadir dalam tradisi kenduri itu.⁴⁸

Sebenarnya kenduri bisa digolongkan menjadi tradisi yang memiliki sistem upacara daur hidup dan sistem upacara daur waktu. Tradisi-tradisi tersebut telah ditegakkan di masa lalu (yang sering kali tidak dapat dilacak ketepatan waktunya), dan dilestarikan hingga sekarang sambil dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan jaman. Apa yang dipaparkan berikut ini adalah wujudnya yang dikenal pada waktu sekarang. Berkenaan dengan kematian pun terdapat rangkaian upacara yang merupakan gabungan pembacaan doa secara Islam dan sejumlah tindak upacara yang rupanya terkait dengan tradisi pra-Islam seperti trobosan, nenuwun di makam, serta

⁴⁸ Rina Dwi Susanti, “Tradisi Kenduri dalam Masyarakat Jawa pada Perayaan Hari Raya Galungan di Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi (Kajian Teologi Hindu)”, *Jurnal Adat*. No 1, Vol 3 (2017), 13.

tahlilan pada hari ketiga, ketujuh, keseratus, mendhak (satu tahun), dan nyewu serta ngijing.⁴⁹

Berkenaan dengan daur waktu terdapat berbagai upacara yang dikenal, seperti bersih desa, garebeg (pasa, mulud), tahun itu, orang Jawa mengenal juga panduan-panduan untuk menggunakan waktu dan ruang, dan ini semua termuat dalam kitab-kitab yang disebut primbon. Selamatan termasuk bagian dari pada daur waktu, Salah satu upacara Jawa yang masih sering dilaksanakan masyarakat petani pedesaan adalah slametan atau kenduri. Slametan atau kenduri merupakan bentuk aktifitas social berwujud upacara yang dilakukan secara tradisional.

Upacara slametan atau kenduri masih dianggap sebagai aktifitas penting untuk mencari keselamatan, ketenangan, dan terjadinya keseimbangan kosmos. Yang dimaksud kosmos adalah terjaganya hubungan yang harmonis antara mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah manusia atau jagad cilik/dunia bawah. Makrokosmos adalah Tuhan, makhluk halus, atau jagad gedhe atau dunia atas. Aspek terpenting dalam upacara slametan atau kenduri adalah mitos kepercayaan. Tanpa hadirnya mitos kepercayaan, tentu upacara ini tidak memiliki roh, yang berarti akan mudah ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, upacara slametan atau kenduri dianggap salah satu elemen kebudayaan jawa yang paling sulit untuk berubah disbanding dengan elemen kebudayaan jawa yang lain. Slametan atau kenduri pada awalnya merupakan bentuk upacara masyarakat jawa penganut

⁴⁹ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 429.

animisme, ketika agama islam masuk kejava, para wali mengadakan pendekatan. Unsure-unsur didalam upacara tidak dihapuskan seluruhnya, tetapi beberapa doa diganti dan disesuaikan dengan doa dalam ajaran agama Islam Tradisi slametan diartikan sebagai wujud rasa syukur kepada yang maha kuasa. Dia telah melimpahkan bermacam-macam karunia, baik kesehatan, rejeki, dan rasa tentram membuat kehidupan ini jauh dari bencana. Oleh karenanya, upacara slametan atau kenduri sering dilakukan oleh orang yang sedang mendapatkan keberuntungan, misalnya panen melimpah, perdagangannya laris, mendapat undian besar, diangkat menjadi bupati, dan lain sebagainya.

D. Tradisi Jagong

Seperti yang kita ketahui, bahwa Tradisi budaya Jawa sangatlah kental dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Rangkaian upacara-upacara adat disetiap acaranya dilakukan dengan detail, tanpa mengurangi unsur budaya itu sendiri. Tradisi *Jagong* merupakan salah satu contoh rangkaian tradisi masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebuah tradisi berkumpul meramaikan sebuah undangan acara hajatan yang meliputi, acara perkawinan, khitanan, tingkeban (peringatan 7 bulanan ibu hamil), kelahiran bayi, dan sebagainya. Tradisi turun temurun dari jaman dahulu ini, masih dilaksanakan hingga saat ini. *Jagong* memiliki arti duduk-duduk sambil mengobrol. *Jagong* berasal dari kata “*Jagong, Njagong*” yang berarti datang duduk-duduk di rumah orang yang punya hajatan. Secara umum arti *Jagong* adalah duduk bersama sembari berbincang-bincang. *Jagong* adalah budaya

masyarakat Jawa, dimana orang-orang datang dan berkumpul untuk menemani seseorang yang sedang mempunyai hajatan atau acara yang berupa pernikahan, khitanan, syukuran kelahiran bayi, dan lain sebagainya. Biasanya *Jagong* berlangsung pada saat malam hari hingga menjelang pagi, dimana hari H acara tersebut berlangsung.⁵⁰

Pemaknaan *Jagong* di jaman sekarang beragam. Banyak orang mengartikan *Jagong* sama halnya dengan cangkrukan. Padahal pada cangkrukan, orang-orang hanya berkumpul tanpa ada maksud tertentu. Mereka berkumpul dengan tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan *Jagong*, orang-orang datang berkumpul untuk memenuhi sebuah undangan hajatan. Yang menyamakan hanyalah topik yang bicarakan pada saat cangkruk dan *Jagong* tidak terikat pada satu topik saja. Bisa saja lebih dari satu topik yang diobrolkan pada saat *Jagong* maupun cangkrukan.⁵¹ *Jagong* dapat disebut, sebuah bentuk komunikasi secara berkelompok. Topik yang dibicarakan sangat beragam dan tidak dibatasi pada tema tertentu, semua mengalir dengan sendirinya. Orang yang terlibat dalam *Jagong* pun beragam, dari segala lapisan masyarakat. Tidak ada batasan status sosial, semua lapisan masyarakat duduk bersama membicarakan topik-topik yang dianggap menarik. Tentu saja bukan tanpa alasan mengapa orang pedesaan pada jaman dahulu suka melakukan *Jagong*. Karena pada saat itulah mereka dapat berdiskusi tentang permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Secara umum, yang menjadi topik pembicaraan adalah soal pertanian dan keamanan

⁵⁰ Mangunswito, *Kamus Lengkap Bahasa Jawa* (Yogyakarta: Cendekia, 2017), 265.

⁵¹ *Ibid*, 268.

desa. Terkadang mereka juga membicarakan soal politik, tetapi sangat jarang sekali, dikarenakan pada jaman dahulu sedang ramai-ramainya sistem pemerintahan orde baru yang tidak terbuka kepada masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Geger

Desa Geger merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Adapun perbatasan desa ini berbatasan dengan, sebagai berikut:

- a. Sebalah Utara : Desa Sareng, desa Purworejo.
- b. Sebelah Selatan : Desa Candimulyo, Dolopo.
- c. Sebelah Timur : Desa Sareng, Ketandan, dan Dagangan
- d. Sebelah Barat : Desa Purworejo, dan Slambur.

Kondisi geografis Desa Geger terdiri dari permukiman, pertanian sawah, lading/tegalan, perkebunan, bangunan, jalan, sungai, tanah kuburan, dan lapangan olahraga. Luas wilayah desa ini terbagi berdasarkan tanah penggunaannya yang mana jumlah keseluruhannya mencapai 277,06 Ha. Adapun pembagiannya terbagi menjadi beberapa luas tanah, sebagai berikut:

- a. Luas tanah permukiman seluas 31.00 Ha;
- b. Luas tanah pertanian sawah seluas 142,83 Ha;
- c. Luas ladang /tegalan seluas 11,50 Ha;
- d. Luas tanah perkebunan seluas 15,50 Ha;
- e. Luas tanah bangunan seluas 33,45 Ha;
- f. Luas jalan seluas 29,50 Ha;

- g. Luas sungai seluas 20,93 Ha;
- h. Luas tanah kuburan seluas 7,43 Ha; dan
- i. Luas lapangan olahraga seluas 0,42 Ha

Secara topografis Desa Geger memiliki bentang lahan yang meliputi dataran tinggi perbukitan/pegunungan. Dengan bentang lahan sebesar 277,06 Ha. Adapun secara demografis jumlah penduduk Desa Geger sampai akhir tahun 2021 adalah 7.206 orang, dan ini diperoleh dari sensus penduduk mulai dari awal 2021 awal sampai akhir tahun 2021 terbagi ke dalam jumlah penduduk laki-laki adalah 3.557 orang sedangkan penduduk perempuan adalah 3.649 orang, sehingga total penduduknya sejumlah 7.206 orang.

2. Keadaan Sosial Keagamaan dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Geger

Kepadatan penduduk Desa Geger ini, tentunya tersebar ke berbagai wilayah yang tentunya penduduk tersebut menganut suatu kepercayaan yang dijadikan mereka sebagai pedoman hidup. Mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Dengan agama yang dianut oleh penduduknya sama, maka tidak ada perbedaan cara pandang dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka. Meskipun mungkin secara muamalah yang mereka kerjakan terdapat perbedaan.

Melihat dari hal tersebut, maka kesadaran mereka untuk dapat membantu sesama terbilang sangat besar. Hal ini terbukti dari adanya pembangunan tempat ibadah yakni masjid dan musholla yang tersebar

di sejumlah wilayah Desa Geger. Adapun mata pencaharian yang didominasi masyarakat Desa Geger adalah berprofesi sebagai buruh tani, petani, dan wiraswasta. Yang mana masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani mencapai 1.131 orang, sebagai petani mencapai 1.478 orang, dan wiraswasta mencapai 597 orang. Wiraswasta yang dimaksud bukan orang-orang yang berpenghasilan besar saja, tetapi seperti pedagang dan pengusaha. Dan selebihnya mencapai 2.845 orang masih berada pada tingkat pendidikan mulai dari TK/Play Group hingga jenjang perkuliahan yang tersebar baik di sekitar wilayah Desa Geger maupun di luar wilayah Desa Geger tersebut.

B. Pelaksanaan Tradisi *Jagong* pada Walimatul 'Ursy di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan keluarga. Hanya merekalah yang menjadi saksi di hari yang bersejarah untuk mempelai, yang diiringi dengan bacaan shalawat dan pujian rasa syukur kepada Allah SWT. Karena sang putri tercinta telah disunting oleh pria idaman yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak. Kebahagiaan orang tua kedua mempelai tiada bandingnya, karena kedua orang tua mempelai merasa telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Namun dalam perkembangan belakangan ini walimah dilakukan untuk mengikuti tren dan

kebiasaan yang berkembang di sekitarnya. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama walimah.

Walimah sebagai sarana pemberitahuan telah terjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal yang utama. Walimah dalam perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang menguntungkan, dan sebagai ajang gengsi-gengsian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, wawancara dengan kepala Desa Geger tentang walimatul 'urs adalah Bapak Samsudin, beliau menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“sebelum melakukan pelaksanaan walimahnya pasangan yang akan menikah dan keluarganya melakukan berbagai macam persiapan, dimulai dari pembentukan panitia, menyiapkan kartu undangan, mengundang dan memilih orang yang akan diundang, menyiapkan tonjolan, penyiapan hidangan, dan hiburan kesenian.”⁵²

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi kondisi sekarang, perlu untuk memahami substansi walimah yang sesungguhnya. Secara tegas dinyatakan bahwa orang yang mengadakan walimah tidak boleh memilih dan membedakan moyang yang akan diundang dengan alasan status sosial ekonominya. Misalnya, orang yang diundang hanya orang kaya meskipun hubungannya tidak terlalu dekat dengan baik ataupun tempat tinggalnya, sedangkan orang miskin meskipun tetangga sendiri tidak diundang. Dengan arti, tetangga yang sangat dekat sekali tidak diundang karena kondisi sosial ekonominya tidak baik atau memprihatinkan. Sedangkan yang jauh baik tempat atau kedekatan

⁵² Samsudin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 April 2022.

emosinya malah diundang karena terlihat memiliki sosial ekonomi tinggi. Dalam hadist dijelaskan bahwa tidak boleh membeda-bedakan orang yang akan diundang ketika akan melakukan walimatul 'ursy. Secara eksplisit dijelaskan bahwa dengan memilih orang kaya dengan mengabaikan orang miskin merupakan tindakan yang tidak baik. Dalam konteks sekarang, pemilihan orang yang diundang hanya dapat membawa amplop tebal dengan meninggalkan orang yang tidak memberikan sumbangan.

Begitu juga penentuan orang yang diundang, karena tidak jarang muncul pertanyaan dari penerima undangan, ketika mereka merasa tidak kenal dengan pengundang. Bahkan realitasnya di masyarakat ada cara mengundang dengan undangan susulan atau dalam bentuk tonjokan yang terkesan memberatkan pihak yang diundang. Hantaran atau tonjokan adalah lauk pauk beserta nasi yang diberikan kepada orang tertentu sebagai bentuk undangan, ini adalah budaya masyarakat kita dalam mengundang kerabat dan tetangga.

Menurut Bapak Eko selaku tokoh masyarakat menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

"masyarakat di Desa Geger dalam mengadakan suatu pesta perkawinan atau walimatul 'urs rata-rata masyarakat pasti melaksanakan pesta perkawinan dan biasanya diadakan ditempat kedua calon mempelai wanita dan laki-laki mengenai waktu pelaksanaannya walimatul 'ursy berlangsung setelah akad nikah dan diselenggarakan satu hari semalam. Saat ini, sudah menjadi kebiasaan setempat apabila resepsi perkawinan selalu menyediakan hiburan seperti organ tunggal atau dangdutan dengan tujuan menghibur tamu undangan, agar acara tidak sepi dan panitia lebih semangat.⁵³

⁵³ Eko, Hasil Wawancara, Madiun, 15 April 2022.

Keterangan yang diberikan oleh Bapak Eko tersebut menunjukkan bahwa waktu pelaksanaannya walimatul 'ursy berlangsung setelah akad nikah dan diselenggarakan satu hari semalam. Saat ini, sudah menjadi kebiasaan setempat apabila resepsi perkawinan selalu menyediakan hiburan seperti organ tunggal atau dangdutan dengan tujuan menghibur tamu undangan, agar acara tidak sepi dan panitia lebih semangat. Hal ini menjadi ajang masyarakat untuk berkumpul dan menjadi latar belakang tradisi *Jagong* di Desa Geger tersebut tetap selalu dilaksanakan.

Berdasarkan kebiasaan adat Jawa, setiap melaksanakan acara besar seperti walimatul 'ursy kedua keluarga calon mempelai melakukan penghitungan atau yang dinamakan mencari hari baik. Sebelum melaksanakan ritual perkawinan, mayoritas masyarakat Jawa selalu menggunakan perhitungan berdasarkan hari kelahiran masing-masing pasangan, dengan maksud agar perkawinan tersebut dapat langgeng dan dijauhkan dari mara bahaya. Tradisi perhitungan dalam perkawinan ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini, tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Geger.⁵⁴

Walimatul 'ursy di Desa Geger biasanya dipersiapkan dari jauh-jauh hari dengan mengundang atau dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah *ngaturi* warga masyarakat setempat untuk meminta bantuan tenaga dalam rangka mensukseskan acara tersebut. Karena jiwa sosial masyarakat

⁵⁴ *Ibid.*

tersebut tinggi, tidak satupun dari mereka merasa keberatan. Sudah pasti acara besar tersebut dipikul bersama hingga selesai. Ketika malam sebelum acara walimah dimulai biasanya bapak-bapak berkumpul untuk mempersiapkan acara agar berjalan dengan maksimal, seperti yang diperjelas oleh Bapak Pendik, yaitu:

“ketika malam sebelum acara walimah dimulai biasanya bapak-bapak berkumpul Jagong untuk berdiskusi maupun mempersiapkan dan mengecek semua kebutuhan walimahan agar berjalan dengan maksimal”.⁵⁵

Selain itu, bapak Rohmat salah satu warga masyarakat Desa Geger juga memaparkan tentang pelaksanaan walimatul ‘ursy di Desa Geger tersebut, sebagai berikut:

*“tradisi Jagong dalam acara walimatul ‘ursy yang dilakukan di Desa Geger biasanya diiringi dengan kegiatan kenduri yang dilakukan diawal waktu, kemudian pada pertengahan malam, agar tidak mengantuk dan mengisi kekosongan waktu diantara beberapa warga bermain kartu. Berkumpulnya warga tersebut dilakukan semata-mata agar tuan rumah merasa tenang dan tidak keberatan dengan acara yang begitu besar. Karena apabila warga tidak ikut sumbang sih tenaga, sangat tidak mungkin acara Walimatul ‘ursy berjalan secara maksimal.”*⁵⁶

Bapak Eko juga memberikan informasi tentang pelaksanaan *Jagong* di Desa Geger, beliau memaparkan sebagai berikut:

“pelaksanaan jagong seperti duduk-duduk bersama untuk mengobrol atau bercerita banyak hal. Tapi dalam jagong tersebut ada kegiatan lain seperti hal kenduri dan main remi”.⁵⁷

Dengan adanya acara-acara besar yang diselenggarakan oleh warga masyarakat desa tersebut sangat mendukung pelaksanaan tradisi *Jagong*.

⁵⁵ Pendik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 April 2022.

⁵⁶ Rohmat, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 April 2022.

⁵⁷ Eko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 April 2022.

Warga yang ingin mengadakan hajjat, biasanya mengadakan perkumpulan di rumah warga yang akan mempunyai hajjat tersebut. Hal itu bertujuan untuk membentuk kepanitiaan yang sering disebut sinoman atau karang taruna di masyarakat setempat. Maka dari itu acara walimatul 'ursy menjadi terkonsep dengan pembagian tugas antar setiap warga masyarakat. Dengan adanya *Jagong* yang sering dilakukan tersebut, warga Desa Geger, menjadi semakin kompak. *Jagong* warga Desa Geger ini tidak hanya pada acara walimahan saja, terkadang mereka gunakan sebagai media diskusi. Ketika merapatkan maupun merencakankan sebuah pembangunan untuk wilayah ini, mereka berdiskusi bersama di ruang *Jagong* ini. Biasanya dalam kegiatan tersebut terkesan formal, tetapi tetap dengan kebiasaan yang selalu mereka lakukan, yaitu makan-makan bersama, acara rapat yang awalnya terkesan formal, akan dengan sekejap berubah menjadi non formal.

Tradisi *Jagong* ini tujuannya untuk membuat warga masyarakat sekitar hidup rukun berdampingan dan agar tidak membedakan warga satu dengan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah mengajurkan bagi setiap makhluknya untuk saling menyayangi. Dengan binatang dan juga Tumbuhan yang sesama ciptakan Allah, kita dianjurkan untuk saling menyayangi. Apalagi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, rasa sayang tumbuh ketika kita sudah saling mengenal satu sama lain. Tali silaturahmi antar umat manusia dibutuhkan untuk menjalin kedekatan dengan sesama umat. Untuk saling tegur sapa, bercengkrama, hingga memperkuat tali

persaudaraan. Ikatan semacam itulah yang nantinya akan terciptanya sebuah keharmonisan dalam suatu wilayah.

Hal tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Geger yang salah satu penerapannya adalah ketika tetangga melaksanakan acara besar seperti walimatul 'ursy, pasti keluarga yang mempunyai hajat tersebut mengundang tetangga maupun sanak saudara yang dalam istilah Jawanya ngaturi, untuk datang sebelum dan ketika acara walimah berlangsung. Dengan tujuan agar acara walimah tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses sampai selesai. Hal ini seperti yang dipaparkan bapak Rohmat, sebagai berikut:

Berdasarkan kebiasaan adat Jawa setiap melaksanakan acara besar seperti walimatul 'ursy kedua keluarga mempelai mengundang tetangga maupun sanak saudara yang dalam istilah Jawanya ngaturi, untuk datang ketika walimah diadakan. Dengan tujuan agar acara walimah tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses sampai selesai. Adat Jawa ketika tetangga ataupun warga masyarakatnya mempunyai hajat besar seperti walimah, selalu ada Jagong. Tradisi dalam perkawinan ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini, tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Geger.⁵⁸

Hal tersebut dilakukan agar para kerabat dan tetanga ingat bahwa akan diadakan pesta perkawinan ditempat pihak pewalimah. Dan agar tetangga berkenan untuk membantu mensukseskan acara tersebut. Karena jikalau tidak ada bantuan dari mereka semua sudah pasti tidak akan berlangsung secara maksimal. Karena kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain.

⁵⁸ Rohmat, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 April 2022.

C. Makna-Makna yang Terkandung dalam Rangkaian Tradisi *Jagong* di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

1. Makna Kenduri dalam Tradisi *Jagong*

Agama dan ritual ibarat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, agama merupakan pengetahuan dan keyakinan kepada yang gaib dan ritual merupakan perwujudan pengetahuan dan keyakinan yang dipraktikkan secara simbolik dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui, di dalam tradisi Islam Jawa, setiap kali terjadi perubahan siklus kehidupan manusia, rata-rata mereka mengadakan ritual selamatan atau wilujengan (memohon keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup), dengan memakai berbagai benda, makanan sebagai simbol penghayatannya atas hubungan diri dengan Allah.⁵⁹ Kearifan lokal berupa kenduri tidak lain menjadi sebuah ritme ritual masyarakat yang terjadi secara turun temurun, bahkan inisudah dilanggengkan oleh masyarakat sebagai sebuah tradisi. Sehingga keberkahan kenduri. Kenduri itu sampai mempengaruhi sebuah ideologi masyarakat, yang menumbuhkan keyakinan kuat bahwa kenduri itu sebagai media untuk mencari keselamatan. Menurut Bapak Eko selaku tokoh adat menjelaskan lebih lanjut adat kenduri sebagai berikut:

“Kenduri merupakan sebuah kegiatan yang sudah menjadi adat yang turun temurun, ketika ada walimatul ‘ursy di Desa Geger jikalau tidak ada kenduri maka, acara walimatul ‘ursy tersebut

⁵⁹ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-ritual dan Tradisi-tradisi tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa, Cetakan I* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 49.

dirasa kurang afdhal, karena didalam kenduri tersebut bertujuan untuk mengirim doa kepada nenk moyang atau ahli kubur dengan cara mendatangkan masyarakat dan ketika pulang masyarakat diberi takir dengan maksud sedekah yang ditujukan untuk ahli kubur tersebut”⁶⁰

Bagi masyarakat muslim Jawa, kenduri sebagai wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah sebagian diwujudkan dalam bentuk-bentuk ritual yang memiliki kandungan makna mendalam. Simbol-simbol kenduri ini merupakan ekspresi atau pengenjawentahan dari penghayatan dan pemahaman akan realitas yang terjangkau sehingga menjadi yang sangat dekat dengan sang pencipta. Bagi masyarakat Jawa khususnya desa Geger kenduri ini sebagai wujud harapan kepada Allah untuk meminta keselamatan agar acara walimatul’ursy tersebut dapat berjalan dengan sukses tanpa ada halangan maupun gangguan dari hal-hal yang bersifat ghoib.

Kenduri adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara kenduri ini dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk yang sudah disediakan oleh yang punya hajatan tersebut. Upacara pokok bagi orang Jawa adalah selamatan dengan mengundang sejumlah pria tetangga terdekat dengan doa dalam bahasa Arab oleh seorang dua orang yang pandai dalam hal itu serta dengan cermat terinci. Pembacaan doa-doa

⁶⁰ Eko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 April 2022.

itu merupakan unsur-unsur terpokok dalam kepercayaan kaum tanidan disertai dengan perbuatan upacara tertentu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan makan-makan bersama sekedarnya dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah yang maha kuasa.

Kenduri dilakukan untuk merayakan hampir semua kejadian, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, pindah rumah, dan sebagainya. Dan kenduri menjadi media mencari keselamatan, serta diyakini kuat dibatin publis masyarakat, sehingga kenduri berkembang secara terus menerus dan keyakinan itu dijustifikasi oleh praktik-praktik ritual. Ritual tersebut merupakan aneka upacara yang berkaitan dengan kenduri dan semakin sering kenduri itu diritualkan, maka semakin mengkokohkan serta melegitimasi keabsahan simbol keselamatan itu sendiri. Hal tersebut dipaparkan oleh Pak Erik salah satu tokoh masyarakat Desa Geger, sebagai berikut:

“Sebelum acara walimatul ‘ursy berlangsung, di Desa Geger ini selalu disisipkan adat kenduri. Adat kenduri tersebut dilakukan untuk mencari keselamatan, serta diyakini kuat dibatin masyarakat, sehingga kenduri berkembang secara terus menerus dan sebagai keyakinan dalam ritualitas simbol mengharapkan keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan baik selama dan sesudah acara walimatul ‘ursy berlangsung. Selain itu untuk mengharapkan agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah dan harmonis.”⁶¹

Ritual merupakan tatacara dalam upacara atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai

⁶¹ Erik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 April 2022.

dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara. Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari sebuah pekerjaan. Salah satu contohnya dalam acara walimatul 'ursy yang dilaksanakan di Desa Geger tersebut yang melaksanakan ritual perkawinan berupa kenduri sebagai wujud harapan dan do'a seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, yang merupakan upacara sakral yang berisi ungkapan mengenai adat, sikap jiwa, alam pikiran dan pandangan rohani yang berpangkal tolak dari budaya Jawa.

Menurut Bapak Pendik warga masyarakat desa Geger, menjelaskan sebagai berikut:

"Ritual kenduri ini merupakan salah satu upacara sakral dan merupakan salah satu keyakinan budaya daerah Jawa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika Jawa yang sangat mendalam. Nilai-nilai etika tersebut menjadi pedoman atau dasar bagi keutamaan watak susila kejawen dalam budaya Jawa. Sebagai keturunan orang Jawa maka kita masyarakat Desa Geger harus tetap melestarikan adat yang sudah berkembang dari jaman nenek moyang kita. Meskipun dalam pelaksanaannya berbeda, karena ada beberapa hal yang sudah dirubah agar dalam pelaksanaan adat kenduri ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam."⁶²

Dari pemahaman tersebut maka suatu ritual kenduri dalam perkawinan adat tradisional merupakan saat yang paling penting dan menentukan karena merupakan masa peralihan dari satu tahap ke

⁶² Pendik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 April 2022.

tahap berikutnya. Apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi merupakan suatu proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Maka disini, kenduri dalam acara walimatul 'ursy merupakan sebuah tradisi yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak. Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan dari masa lalu ke masa kini.

Bedasarkan paparan data di atas suatu tradisi atau unsur bersifat Islam ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi kenduri yang melekat dalam sebuah subsistem itu merupakan perilaku keagamaan yang turun temurun dan sudah terbiasa dilakukan dan itu sudah mentradisi. Tetapi yang perlu dipahami bahwa tradisi ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi kemunculannya berdasarkan sebuah akibat dari proses sejarah yang panjang. Proses sejarah panjang ini merupakan proses konstruksi mitos tentang

kenduri yang menjadi media yang sangat strategis untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT.

2. Makna Bermain Kartu dalam Tradisi Jagong

Dalam permainan kartu ini dikemas dengan berbagai nama dan cara main, yaitu banyak orang menyebutnya kartu remi. Dikalangan masyarakat desa Geger salah satunya juga sering ikut memainkan permainan ini, karena dianggap seru dan menyenangkan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan tradisi Jagong pada walimatul 'ursy di desa Geger juga terdapat permainan kartu tersebut. Permainan kartu tersebut biasanya dilakukan ketika waktu sudah larut malam dan untuk mengisi kekosongan dan dilakukan agar tidak mengantuk. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh bapak Rohmat salah satu warga Desa Geger, sebagai berikut:

*“Dalam pelaksanaan tradisi Jagong yang sudah berkembang di masyarakat ini selalu diiringi permainan kartu remi oleh sebagian orang tetapi tidak semua orang yang ikut jagong tersebut bermain kartu, hanya beberpa kelompok orang saja. Hal tersebut agar tidak mengantuk dan biasanya dilakukan ketika larut malam atau ketika tamu dari yang punya hajat sudah tidak ada lagi. Permainan tersebut dianggap sudah biasa dan sebagian besar masyarakat mengenalnya”.*⁶³

Permainan kartu remi tersebut dianggap sudah biasa dan sebagian besar masyarakat mengenalnya. Dalam permainan kartu remi ada yang menggunakan uang untuk taruhan atau berjudi. Tetapi ada juga yang hanya sebatas permainan untuk mengisi kekosongan agar tidak mengantuk. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa

⁶³ Rohmat, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 April 2022.

Geger ini yang permainannya tidak untuk taruhan maupun berjudi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Eko selaku tokoh masyarakat, beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“untuk permainan kartu remi dalam tradisi jagong yang berkembang di Desa Geger ini tidak untuk taruhan dan berjudi. Tetapi hanya untuk mengisi kekosongan, yang dilakukan oleh sebagian kelompok orang saja tidak semua yang ikut dalam tradisi Jagong tersebut. Pada awalnya memang sempat sebagian warga menggunakan taruhan uang dalam permainan tersebut, dan diselingi ajang minum-minuman. Maka dari itu, dari kita masyarakat desa menolak keras, ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting hal tersebut sudah sangat bertentangan dalam ajaran Islam. Maka, permainan kartu remi ini diperbolehkan hanya untuk permainan saja bukan untuk taruhan maupun berjudi”.*⁶⁴

Berdasarkan paparan data di atas pada awalnya tradisi kenduri di Desa Geger memang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu, masyarakat desa Geger sepakat untuk melarang keras adanya permainan kartu remi sebagai ajang taruhan. Dan dalam perkembangannya diganti dengan permainan kartu yang tidak untuk taruhan hanya sebagai ajang permainan dan hanya untuk mengisi kekosongan waktu agar tidak mengantuk. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Adib selaku tuan rumah yang mengadakan acara walimatul ‘ursy yaitu sebagai berikut:

“permainan kartu remi dalam tradisi Jagong di Desa Geger ini pada awalnya memang untuk ajang taruhan dan berjudi yang dilakukan ketika semua persiapan acara sudah selesai. Dan biasanya mereka juga meminum minuman keras ditengah-tengah permainan itu. Hal tersebut dirasa membawa dampak

⁶⁴ Eko, Hasil Wawancara, Madiun, 15 April 2022.

*negative dan meresahkan jika berlarut larut dalam kondisi terpengaruh oleh minuman keras”.*⁶⁵

Selain itu, Bapak Adib juga memberikan tanggapan terkait permasalahan berikut melihat kondisi lingkungan sekitar Desa Geger yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau memaparkan sebagai berikut:

*“agar tradisi Jagong di Desa Geger ini tetap berkembang dan lestari, maka kegiatan di dalamnya seperti permainan kartu remi sebagai ajang taruhan tersebut mau tidak mau harus ditinggalkan. Namun apabila hanya sekedar permainan saja tidak apa-apa. Karena selain untuk menghindari dari dampak negatifnya, permainan dengan taruhan dan minum-minuman keras tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam”.*⁶⁶

Dengan tidak menghapus permainan kartu tersebut dimaksudkan agar yang masyarakat sekitar tetap bergabung dalam tradisi *Jagong* serta tetap masih bertahan dan tetap ikut andil membantu suksesnya acara walimatul ‘ursy sampai selesai. Karena masyarakat Jawa yang terkenal gotong royong dan jiwa sosialnya yang tinggi, jika tidak ada bantuan dari warga masyarakat sekitar, acara besar seperti walimatul ‘ursy ini sangat berat dilaksanakan sendiri. Adapun yang dimaksud kemashlahatan disini yaitu bahwa tradisi *Jagong* dalam walimatul ‘ursy tidak lain hanya semata-mata untuk kemashlahatan kehidupan sosial di msyarakat Desa Geger. Dengan tujuan untuk mempererat rasa sosial warga dalam turut andil

⁶⁵ Adib, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2022.

⁶⁶ *Ibid.*

membantu suksesnya acara tersebut. Dengan menumbuhkan tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu jangan sampai karena hal kecil seperti permainan kartu ini merusak hubungan sosial antar warga masyarakat menjadi terpecah belah.



BAB IV

ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI *JAGONG* PADA WALIMATUL ‘URSY DI DESA GEGER

A. Analisis ‘Urf Terhadap Praktek *Jagong* dalam Walimatul ‘Ursy di Desa Geger

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bisa dikatakan bahwa *Jagong* merupakan adat atau tradisi, hal ini teridentifikasi oleh beberapa hal, *Pertama*; tradisi *Jagong* telah diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Geger secara terus menerus dan berulang-ulang ketika acara walimatul ‘ursy di Desa Geger. *Kedua*; tradisi *Jagong* diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Geger pada khususnya dan mereka sebagian besar ikut andil dalam kebiasaan ini. Disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar mengapa perbuatan tersebut dilaksanakan dan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Geger terhadap tradisi *Jagong* yang didasari oleh beberapa faktor. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Tradisi atau kebiasaan

Yang dimaksud dengan tradisi adalah bahwasannya tradisi *Jagong* dalam walimatul ‘ursy di Desa Geger tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang tetap dipertahankan dan dijalankan keturunan atau anak cucunya hingga saat ini. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa secara umum tradisi tersebut dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan tradisi kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Ada pula yang menginformasikan bahwa tradisi itu segala sesuatu yang diwariskan masa lalu kemasa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus-menerus hingga saat ini. Warisan masa lalu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan tradisi kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

2. Faktor kebersamaan atau kemashlahatan

Yang dimaksud kebersamaan disini yaitu bahwa masyarakat Desa Geger beranggapan kalau tradisi ini merupakan sebuah wujud kekompakan dari mereka dan juga merupakan ciri khas dari desa mereka, jadi menurut pandangan mereka tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan harus tetap dijalankan sampai kapanpun. Pelaksanaan tradisi *Jagong* dalam pernikahan ini ternyata mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat di Desa Geger.

Adapun yang dimaksud kemashlahatan disini yaitu bahwa tradisi *Jagong* dalam walimatul ‘ursy tidak lain hanya semata-mata untuk

kemashlahatan kehidupan sosial di masyarakat Desa Geger. Dengan tujuan untuk mempererat rasa sosial warga dalam turut andil membantu suksesnya acara tersebut. Dengan menumbuhkan tolong menolong antar sesama manusia.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *Jagong* di Desa Geger tersebut bisa dikategorikan kepada:

1. Dari segi obyeknya tradisi *Jagong* ini masuk pada '*Urf amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan '*Urf amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya tradisi *Jagong* masuk dalam cakupan ini karena *Jagong* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *Jagong* sebagai cikalbakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai '*Urf lafdzi* (adat istiadat /kebiasaan yang berbentuk perkataan).⁶⁷
2. Ketika ditinjau dari segi keabsahannya untuk mengidentifikasi apakah tradisi *Jagong* bisa dikatakan abash atau tidak dari sudut pandang 'urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan. Tradisi *Jagong* termasuk '*Urf shahâh*, yaitu adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran taupun Sunnah Nabi, tidak

⁶⁷ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Pres 2015), 165-166.

menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka dengan catatan bahwa pelaku tradisi *Jagong* itu mempercayai bahwa Allah SWT lah yang membuat kebahagiaan dan kesenangan dalam rumah tangganya bukan karena tradisi *Jagong* itu sendiri. Tradisi *Jagong* hanyalah peninggalan para leluhur atau nenek moyang dan bukan termasuk '*Urf fâsid* yang mempunyai arti kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.⁶⁸

B. Analisis 'Urf Terhadap Makna-Makna yang Terkandung dalam Rangkaian Tradisi *Jagong* di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, bahwa adat atau kebiasaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah rangkaian tradisi *Jagong* dalam walimatul 'ursy di Desa Geger, adapun analisis 'urf terhadap makna; makna yang terkandung dalam rangkaian tradisi *Jagong* tersebut, sebagai berikut ini:

1. Analisis 'Urf terhadap Makna Kenduri dalam Tradisi *Jagong*

Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berlaku dan berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku. Pada dasarnya Islam itu agama, bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam merupakan agama yang tidak anti dengan

⁶⁸ *Ibid*, 166.

tradisi yang berkembang di masyarakat. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Maka disini, kenduri dalam acara walimatul 'ursy merupakan sebuah tradisi yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada hingga samapi sekarang, belum dihancurkan, dirusak. Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan dari masa lalu ke masa kini.

Tujuan diberlakukan kenduri dalam walimatul 'ursy di Desa Geger adalah karena masyarakat menganggap adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan, dan merupakan suatu bentuk acara syukuran sebagai wujud harapan dan do'a agar diberikan keselamatan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Perihal bentuk pelaksanaan kenduri ini, sebagai perantara dalam beribadah.

Syariat Islam mengajarkan pada setiap muslim yang akan melangsungkan acara perkawinan hendaknya memberitahukan acara perkawinan tersebut kepada masyarakat umum. Anjuran ini bertujuan agar terhindar dari fitnah maka dianjurkan untuk melaksanakan walimah. Dalam walimatul 'ursy ini hendaknya diundang yang patut untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan sifatnya merata seperti, tetangga, keluarga, teman-teman. Adapun dalam hal ini tinjauan 'urf pada dasarnya hukum mengadakan walimah disesuaikan dengan adat

kebiasaan daerah tersebut. Selama itu tidak menyimpang dalam ajaran Islam maka tradisi tersebut bisa dilakukan dan sah-sah saja.

Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi, adalah sebagai berikut:

a. Faktor Tradisi atau kebiasaan

Yang dimaksud dengan tradisi adalah bahwasannya makna kenduri pada tradisi *Jagong* dalam walimatul 'ursy di Desa Geger tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dulu yang tetap dipertahankan dan dijalankan hingga sekarang. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa secara umum kenduri tersebut dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan tradisi kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat yang diwariskan dari masa lalu hingga sekarang ini.

b. Faktor kebersamaan atau kemashlahatan

Yang dimaksud kebersamaan disini yaitu bahwa masyarakat Desa Geger beranggapan jikalau kenduri ini merupakan sebuah wujud do'a dan permohonan keselamatan kepada Tuhan yang maha Esa. Pada khususnya sebelum acara walimatul 'ursy berlangsung agar sukses hingga selesai tanpa adanya gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut pandangan mereka tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan harus tetap dijalankan sampai kapanpun. Adapun yang dimaksud kemashlahatan disini yaitu bahwa

kenduri pada tradisi *Jagong* dalam walimatul ‘ursy tidak lain hanya semata-mata untuk kemashlahatan kehidupan sosial di masyarakat Desa Geger. Dengan tujuan untuk mempererat rasa sosial warga dalam turut andil membantu suksesnya acara tersebut. Dengan menumbuhkan tolong menolong antar sesama manusia.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, makna kenduri dalam tradisi *Jagong* bisa dikategorikan kepada:

- a. Dari segi obyeknya kenduri dalam tradisi *Jagong* ini masuk pada ‘*Urf amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan), yang dimaksud dengan ‘*Urf amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁶⁹ Ditetapkannya kenduri masuk dalam cakupan ini karena berupa perbuatan manusia, yang biasanya dilaksanakan sebelum acara walimatul ‘ursy berlangsung.
- b. Ketika ditinjau dari segi keabsahannya untuk mengidentifikasi apakah kenduri ini bisa dikatakan *abshah* atau tidak dari sudut pandang ‘urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan. Kenduri pada tradisi *Jagong* ini termasuk ‘*Urf shahâh*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran taupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa

⁶⁹ Amir Syraifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 166.

mudharat bagi mereka dengan catatan bahwa pelaku kenduri itu mempercayai bahwa Allah SWT lah yang membuat kebahagiaan dan memberikan keselamatan dalam keberlangsungan acara walimatul ‘ursy dan rumah tangga kedua mempelai. Kenduri ini bukan termasuk ‘*Urf fâsid*, karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’.⁷⁰

2. Analisis ‘Urf terhadap Makna Bermain Kartu dalam Tradisi Jagong

Pada hakikatnya dalam permainan kartu remi ini dikemas dengan berbagai nama dan cara main, yaitu banyak orang menyebutnya kartu remi. Adapaun permainan kartu remi di desa Geger yang pada awalnya sebagai ajang taruhan, kini dalam perkembangannya diganti dengan permainan kartu sebagai ajang permainan dan hanya untuk mengisi kekosongan waktu agar tidak mengantuk namun tidak sebagai ajang taruhan. Karena masyarakat sekitar selain tidak menghendaki untuk taruhan, mereka juga sudah memahami tentang ajaran Islam yang melarang untuk berjudi. Dengan tidak menghapus permainan kartu remi tersebut dimaksudkan agar yang masyarakat sekitar gabung dalam tradisi Jagong masih bertahan dan tetap ikut andil membantu suksesnya acara walimatul ‘ursy sampai selesai. Hal ini merupakan kemashlahatan, yaitu bahwa permainan kartu remi dalam tradisi *Jagong* tersebut tidak lain hanya semata-mata untuk kemashlahatan kehidupan sosial di masyarakat Desa Geger. Dengan tujuan untuk pemererat rasa sosial warga dalam turut andil membantu suksesnya acara tersebut. Dengan menumbuhkan

⁷⁰ *Ibid.*

tolong menolong antar sesama manusia. Karena masyarakat Jawa yang terkenal gotong royong dan jiwa sosialnya yang tinggi, jika tidak ada bantuan dari warga masyarakat sekitar, acara besar seperti walimatul ‘ursy ini sangat berat dilaksanakan sendiri.

Sebetulnya konsep awal makna permainan kartu remi dalam tradisi *Jagong* ini tidak lain hanya untuk mengisi kekosongan waktu ketika persiapan acara walimatul ‘ursy sudah selesai dan juga tetap terjalinnya silaturahmi antar masyarakat, saling tolong-menolong, kegotong-royongan, kebersamaan, dan menimbulkan rasa saling peduli. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat. Maka adat ini adalah tergolong adat yang baik. Dalam pelaksanaannya mengedepankan kemashlahatan dan menghilangkan kegiatan yang menimbulkan kemudharatan atau kerusakan seperti taruhan dan minum-minumana keras, agar tradisi *Jagong* tetap berlangsung dan tidak dihapuskan. Ketika acara walimatul ‘ursy. Hal ini untuk tetap mempertahankan kemaunan masyarakat untuk turut andil dalam membantu keberlangsungan acara walimatul ‘ursy tersebut. Maka dari itu menurut peneliti kegiatan ini tetap bisa dikatakan sebagai *‘urf shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Jagong* dalam walimatul ‘ursy di Desa Geger ditinjau dari ‘urf bisa dikategorikan sebagai ‘urf *shahâh*, yaitu adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-qur’an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka dengan catatan bahwa pelaku tradisi *Jagong* itu mempercayai bahwa Allah SWT lah yang membuat kebahagiaan dan kesenangan dalam rumah tangganya. Tradisi *Jagong* dalam walimatul ‘ursy tidak lain hanya semata-mata untuk kemashlahatan kehidupan sosial di masyarakat Desa Geger. Dengan penerapan pelaksanaan tradisi *Jagong* di Desa Geger lebih banyak sisi positif nya dibandingkan sisi negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Seperti yang dijelaskan pada bab di atas bahwa tradisi *Jagong* tidak lain hanya bertujuan untuk mempererat rasa sosial warga dalam turut andil membantu suksesnya acara tersebut. Dengan menumbuhkan tolong menolong antar sesama manusia. Tradisi *Jagong* yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Geger ini diiringi dengan kegiatan kenduri yang dilakukan

diawal waktu ketika acara walimatul 'ursy. Hal itu semata-mata sebagai saran mendekati diri kepada Allah dengan mengharapkan keselamatan awal hingga akhir pelaksanaan walimatul 'ursy tersebut. Melihat dari tujuan dan rangkaian pelaksanaan *Jagong* tersebut, maka tradisi *Jagong* ini bukan termasuk '*urf fâsid*' atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

2. Adapun analisis 'Urf terhadap makna-makna yang terkandung dalam rangkaian tradisi *Jagong* pada walimatul 'ursy di Desa Geger tersebut, *Pertama:* makna kenduri dalam tradisi *Jagong* ini masuk pada '*Urf amali*'. Ditinjau dari segi keabsahannya kenduri ini termasuk '*Urf shahâh*', yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenduri dalam walimatul 'ursy tersebut dilaksanakan sebagai sarana untuk memohon keselamatan kepada Allah agar diberikan kesuksesan hingga akhir pelaksanaan walimatul 'ursy tersebut. *Kedua:* permainan kartu remi dalam tradisi *Jagong* ditinjau dari segi tujuan pelaksanaannya tersebut tidak lain hanya semata-mata untuk kemashlahatan kehidupan sosial di masyarakat Desa Geger. Dengan mengedepankan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan yang pelaksanaannya lebih mengedepankan kepentingan dan apa yang disenangi warga masyarakat sekitar. Dengan kata lain pelaksanaan permainan kartu remi ini, semata-mata hanya untuk hiburan dan mengisi kekosongan waktu persiapan acara walimah tidak untyuk taruhan atau berjudi. Dampak yang ditimbulkan dari permainan remi ini pun tidak membawa dampak negatif, melainkan banyak positifnya. Maka

dengan hal tersebut masih bisa dikatakan sebagai '*urf shahih*' dan masih bisa diterima pelaksanaannya.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat Jawa.
2. Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis keislaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup dan berkembang dimasyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam atau agar kelihatan lebih Islami.
3. Bagi masyarakat Desa Geger, hendaklah tetap mempertahankan dan melestariakan tradisi yang sudah berkembang dan menjadi kebiasaan di masyarakat disekitar. Dengan selalu mengimplitasikan tradisi *Jagong* dalam kehidupan masyarakat Desa Geger, demi kemashlahatan kehidupan sosial di msyarakat Desa Geger. Dengan tujuan untuk mempererat rasa sosial warga dan menumbuhkan tolong menolong antar sesama manusia. Dan besar harapan dari peneliti agar warga masyarakat untuk tidak mencampurkan kegiatan menyimpang

ke dalam tradisi *Jagong* yang dianggap baik dan sudah berkembang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abi Bakar, Taqiyudin. *Kifayatul Ahyar, Juz II*. Semarang: CV Toha Putra, 2018.
- Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Qu'ran Al-karim.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Bahrudi, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Ghoni, M. Djunaidi, et. al.,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Masrudi, Imam. *Bingkisan Pernikahan*. Cet. 1. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Meleong, J. Lexy. *Methodology Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Narbuko, Cholid, et. al.,. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ria, et. al.,. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Pres 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah, Cet. 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sidiq, Umar, et. al.,. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suprayogo, et. al.,. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Tihami, et. al.,. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Al-Fauzan, Al-'Allamah Shalih Fauzan. "Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi", *Maktabah Abu Salma al-Atsar*. vol 1, no 2. September, 2007.

- Harisuddin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)," *Jurnal Al-Fikr*, vol 1, no 1, 2016.
- Mustika, Reni. "Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)". *Skripsi*. Batusangkar : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Nugraha, Wiwin Setia. "Adat Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun)". *Skripsi*. Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Rahmadani, Indah Fitri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues". *Skripsi*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri ar-Ranirydarussala. Banda Aceh, 2021.
- Sucipto. "Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Jurnal Asas*. Vol.7, No 1, Januari 2015.
- Wildan, Asykar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Resepsi Pernikahan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Yaqin, Ainul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Le' Melle' di Desa Dlambah Laok Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

C. WAWANCARA

Adib. *Wawancara*. Geger, 12 April 2022.

Eko. *Wawancara*. Geger, 15 April 2022.

Pendik. *Wawancara*. Geger, 15 April 2022.

Rohmat. *Wawancara*. Geger, 13 April 2022.

Samsudin. *Wawancara*. Geger, 12 April 2022





iaain
PONOROGO